

## **BAB VII**

### **KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Berdasarkan strategi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, dirumuskan kebijakan umum dan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan, disertai dengan target kinerja yang akan dicapai untuk 5 (lima) tahun kedepan. Kebijakan umum dan program-program pembangunan daerah tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan misi dan prioritas daerah yang dituangkan ke dalam pelaksanaan semua urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Sleman baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Pada tahun 2011 pembangunan diarahkan pada pemulihan paska bencana alam gunung Merapi pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan memantapkan pencapaian aspek pendidikan dan kesehatan.

Pada tahun 2012 pembangunan masih tetap diarahkan pada pemulihan paska bencana alam gunung Merapi dan bencana lainnya pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan dengan menjaga dan memantapkan pencapaian pada aspek pendidikan, kesehatan dan ketersediaan infrastruktur.

Pada tahun 2013 pembangunan diarahkan pada penanggulangan kemiskinan yang didukung oleh penguatan ekonomi masyarakat melalui fasilitasi dan pelayanan yang lebih optimal dari birokrasi pemerintahan serta mempertahankan pencapaian di bidang pendidikan dan kesehatan dan ketersediaan infrastruktur.

Pada tahun 2014 pembangunan diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat yang didukung oleh peningkatan infrastruktur wilayah yang lebih memadai dan keadaan sosial dan keamanan yang kondusif.

Pada tahun 2015 pembangunan diarahkan pada pemantapan ekonomi yang didukung oleh pemantapan bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

## **7.1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Pendidikan**

### **7.1.1. Kebijakan Umum**

- a. Mempertahankan Wajar 9 tahun dan melaksanakan Wajar 12 tahun;
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan;
- c. Mengembangkan kurikulum yang berwawasan mutu;
- d. Meningkatkan prasarana dan sarana pendidikan;
- e. Mewujudkan iklim belajar yang lebih kompetitif berdasar pada potensi akademis dan budi pekerti;
- f. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
- g. Meningkatkan aksesibilitas layanan PAUD.

### **7.1.2. Program Pembangunan**

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
- c. Program Pendidikan Menengah;
- d. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal;
- e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; dan
- g. Program Pengembangan Kreativitas Siswa dan Guru.

## **7.2. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Kesehatan**

### **7.2.1. Kebijakan Umum**

- a. Meningkatkan manajemen mutu pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau;
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat;

- c. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat;
- d. Optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan puskesmas dan rumah sakit; dan program pembangunan.
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana kesehatan.
- f. Memantapkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana kesehatan

#### **7.2.2. Kebijakan Umum**

- a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
- b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
- c. Program Pengawasan Obat dan Makanan;
- d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat;
- e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
- f. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
- g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
- h. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
- i. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
- j. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan prasarana dan sarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya;
- k. Program pengadaan, peningkatan prasarana dan sarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata;
- l. Program pemeliharaan prasarana dan sarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata;
- m. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan;
- n. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita;
- o. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia;
- p. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan; dan
- q. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.

### **7.3. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Pekerjaan Umum**

#### **7.3.1. Kebijakan Umum**

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan, sesuai perkembangan wilayah dan tata ruang dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- b. Menjaga dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana irigasi dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- c. Menjaga dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana penanggulangan bencana alam melalui peran serta masyarakat untuk mengurangi resiko bencana; dan
- d. Meningkatkan prasarana dan sarana pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.

#### **7.3.2. Program Pembangunan**

- a. Program pembangunan jalan dan jembatan;
- b. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong;
- c. Program pembangunan turap/talud/bronjong;
- d. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- e. Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong;
- f. Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan;
- g. Program peningkatan prasarana dan sarana kebinamargaan;
- h. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
- i. Program penyediaan dan pengolahan air baku;
- j. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya;
- k. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;
- l. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
- m. Program pembangunan infrastruktur perdesaaan; dan
- n. Program pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah.

### **7.4. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Perumahan**

#### **7.4.1. Kebijakan Umum**

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman melalui peran serta masyarakat;
- b. Meningkatkan upaya rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin; dan
- c. Menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

#### **7.4.2. Program Pembangunan**

- a. Program Pengembangan Perumahan;
- b. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
- c. Program Pemberdayaan komunitas Perumahan;
- d. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial;
- e. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran; dan
- f. Program pengelolaan areal pemakaman.

### **7.5. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Penataan Ruang**

#### **7.5.1. Kebijakan Umum**

- a. Meningkatkan cakupan dan kualitas perencanaan tata ruang dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- b. Meningkatkan pengendalian tata ruang dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan pelestarian fungsi lingkungan;

#### **7.5.2. Program Pembangunan**

- a. Program Perencanaan Tata Ruang;
- b. Program Pemanfaatan Ruang; dan
- c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

### **7.6. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan**

#### **7.6.1. Kebijakan Umum**

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui peningkatan partisipasi masyarakat;

- b. Meningkatkan fungsi dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan; dan
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk perencanaan pembangunan.

#### **7.6.2. Program Pembangunan**

- a. Program Pengembangan data/informasi;
- b. Program Kerjasama Pembangunan;
- c. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan;
- d. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
- e. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah;
- f. Program perencanaan pembangunan daerah;
- g. Program perencanaan pembangunan ekonomi;
- h. Program perencanaan sosial budaya;
- i. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam; dan
- j. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.

### **7.7. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Perhubungan**

#### **7.7.1. Kebijakan Umum**

- a. Menjaga dan meningkatkan prasarana dan sarana perhubungan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan swasta
- b. Meningkatkan tertib berlalu lintas untuk mengurangi tingkat kecelakaan.

#### **7.7.2. Program Pembangunan**

- a. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
- b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
- c. Program peningkatan pelayanan angkutan;
- d. Program Pembangunan Prasarana dan sarana Perhubungan;
- e. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas; dan

- f. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.

## **7.8. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Lingkungan Hidup**

### **7.8.1. Kebijakan Umum**

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan melalui peran serta masyarakat;
- b. Menjaga kuantitas dan kualitas sumberdaya alam secara berkelanjutan melalui rehabilitasi, konservasi dan peran serta masyarakat; dan
- c. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan.

### **7.8.2. Program Pembangunan**

- a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
- c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
- d. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam;
- e. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- f. Program Peningkatan Pengendalian Polusi; dan
- g. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).

## **7.9. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Pertanahan**

### **7.9.1. Kebijakan Umum**

- a. Meningkatkan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan tanah untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian; dan
- c. Meningkatkan tertib administrasi pertanahan untuk menjamin kepastian hukum.

### **7.9.2. Program Pembangunan**

- a. Program Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;

- b. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan; dan
- c. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan.

#### **7.10. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil**

##### **7.10.1. Kebijakan Umum**

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan; dan
- b. Meningkatkan kualitas pengelolaan dokumen, data dan informasi kependudukan.

##### **7.10.2. Program Pembangunan**

Program Penataan Administrasi Kependudukan.

#### **7.11. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Pemberdayaan**

##### **Perempuan dan Perlindungan Anak**

##### **7.11.1. Kebijakan Umum**

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keadilan dan kesetaraan gender; dan
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak.

##### **7.11.2. Program Pembangunan**

- a. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan;
- b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
- c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; dan
- d. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

#### **7.12. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**



#### **7.12.1. Kebijakan Umum**

- a. Mengendalikan pertumbuhan penduduk untuk mewujudkan keluarga kecil berkualitas;
- b. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera; dan
- c. Meningkatkan jaringan pelayanan dan partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana.

#### **7.12.2. Program Pembangunan**

- a. Program Keluarga Berencana;
- b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja;
- c. Program pelayanan kontrasepsi;
- d. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri;
- e. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat;
- f. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR;
- g. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS;
- h. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga; dan
- i. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU.

### **7.13. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Sosial**

#### **7.13.1. Kebijakan Umum**

- a. Meningkatkan kemandirian keluarga miskin melalui pemberdayaan;
- b. Meningkatkan pembinaan kerukunan kehidupan beragama;
- c. Meningkatkan pembinaan PMKS melalui pemberdayaan dan peran aktif masyarakat; dan
- d. Meningkatkan pencegahan penyalahgunaan napza melalui kesadaran dan partisipasi masyarakat.

#### **7.13.2. Program Pembangunan**

- a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;

- b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
- c. Program pembinaan anak terlantar;
- d. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma;
- e. Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo;
- f. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya);
- g. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; dan
- h. Program Penanggulangan Kemiskinan.

#### **7.14. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Tenaga Kerja**

##### **7.14.1. Kebijakan Umum**

- a. Meningkatkan kesempatan kerja dengan menciptakan dan memperluas lapangan kerja melalui peran serta masyarakat dan swasta; dan
- b. Meningkatkan daya saing perlindungan tenaga kerja dan keserasian hubungan industrial.

##### **7.14.2. Program Pembangunan**

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja; dan
- c. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

#### **7.15. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Koperasi dan**

##### **Usaha Kecil Menengah**

##### **7.15.1. Kebijakan Umum**

- a. Meningkatkan akses modal, kualitas SDM, kelembagaan koperasi dan kesejahteraan anggota; dan
- b. Mengembangkan UMKM melalui peningkatan manajemen usaha, akses modal, inovasi produk, kualitas hasil produk, dan pemasaran hasil produk UMKM.

##### **7.15.2. Program Pembangunan**

- a. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif;
- b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
- c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah; dan
- d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

#### **7.16. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Penanaman**

##### **Modal Daerah**

##### **7.16.1. Kebijakan Umum**

- a. Meningkatkan minat investasi melalui promosi;
- b. Optimalisasi sistem dan prosedur pelayanan perizinan investasi; dan
- c. Meningkatkan jejaring investasi di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

##### **7.16.2. Program Pembangunan**

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
- b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; dan
- c. Program Penyiapan potensi sumberdaya, prasarana dan sarana daerah.

#### **7.17. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Kebudayaan**

##### **7.17.1. Kebijakan Umum**

- a. Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai tradisional;
- b. Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya; dan
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian budaya dan nilai-nilai tradisional.

##### **7.17.2. Program Pembangunan**

- a. Program Pengembangan Nilai Budaya;
- b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; dan

- c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

#### **7.18. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga**

##### **7.18.1. Kebijakan Umum**

- a. Mengembangkan potensi generasi muda melalui peningkatan kesempatan pendidikan, ketrampilan, dan kewirausahaan;
- b. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan budi pekerti bagi generasi muda; dan
- c. Meningkatkan prestasi dan prasarana dan sarana olah raga melalui peran serta masyarakat dan swasta.

##### **7.18.2. Program Pembangunan**

- a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda;
- b. Program peningkatan peran serta kepemudaan;
- c. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda;
- d. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba;
- e. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga;
- f. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga; dan
- g. Program Peningkatan Prasarana dan sarana Olahraga.

#### **7.19. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

##### **7.19.1. Kebijakan Umum**

- a. Mendukung stabilitas daerah melalui peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban;
- b. Meningkatkan etika dalam kehidupan berbangsa sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila;
- c. Meningkatkan semangat nasionalisme bagi aparat dan masyarakat; dan
- d. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

##### **7.19.2. Program Pembangunan**

- a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- b. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;
- c. Program pengembangan wawasan kebangsaan;
- d. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan;
- e. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan;
- f. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT);
- g. Program pendidikan politik masyarakat; dan
- h. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.

## **7.20. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

### **7.20.1. Kebijakan Umum**

- a. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah;
- b. Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan;
- d. Meningkatkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah;
- e. Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- f. Meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum bagi aparat dan masyarakat; dan
- g. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah desa.

### **7.20.2. Program Pembangunan**

- a. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah;
- b. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah;
- c. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
- d. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota;

- e. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
- f. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;
- g. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
- h. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan;
- i. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi;
- j. Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah;
- k. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
- l. Program Pendidikan Kedinasan;
- m. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
- n. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
- o. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
- p. Program Pengembangan Kualitas Kebijakan Publik;
- q. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
- r. Program Peningkatan Administrasi pemerintahan;
- s. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Iptek;
- t. Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum;
- u. Program Penegakan Hukum; dan
- v. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

## **7.21. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Ketahanan Pangan**

### **7.21.1. Kebijakan Umum**

Meningkatkan ketersediaan pangan, kelancaran distribusi pangan dan mengoptimalkan sistem pengamanan pangan.

### **7.21.2. Program Pembangunan**

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan.

## **7.22. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa**

### **7.22.1. Kebijakan Umum**

- a. Meningkatkan penguatan kelembagaan masyarakat desa;
- b. Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan; dan
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

### **7.22.2. Program Pembangunan**

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
- b. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan;
- c. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
- d. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa; dan
- e. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan.

## **7.23. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Statistik**

### **7.23.1. Kebijakan Umum**

Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi untuk mendukung pembangunan.

### **7.23.2. Program Pembangunan**

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah.

## **7.24. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Kearsipan**

### **7.24.1. Kebijakan Umum**

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan arsip; dan
- b. Meningkatkan kesadaran birokrasi dalam pengelolaan arsip.

### **7.24.2. Program Pembangunan**

- a. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan;
- b. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah;

- c. Program pemeliharaan rutin/berkala prasarana dan sarana kearsipan; dan
- d. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.

#### **7.25. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika**

##### **7.25.1. Kebijakan Umum**

- a. Meningkatkan aksesibilitas data dan informasi bagi seluruh instansi dan masyarakat; dan
- b. Mengembangkan e-Gov untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan dan pembangunan.

##### **7.25.2. Program Pembangunan**

- a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
- b. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi;
- c. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi; dan
- d. Program kerjasama informasi dan media massa.

#### **7.26. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Perpustakaan**

##### **7.26.1. Kebijakan Umum**

Meningkatkan prasarana dan sarana perpustakaan dan minat baca masyarakat.

##### **7.26.2. Program Pembangunan**

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

#### **7.27. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Pertanian**

##### **7.27.1. Kebijakan Umum**

- a. Meningkatkan pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan, ternak, dan perkebunan;



- b. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan inovasi petani tanaman pangan, ternak, dan perkebunan; dan
- c. Meningkatkan kualitas budi daya, pengelolaan pasca panen dan pengembangan jaringan pemasaran hasil pertanian.

#### **7.27.2. Program Pembangunan**

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- b. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan;
- c. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan;
- d. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan;
- e. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan;
- f. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
- g. Program peningkatan produksi hasil peternakan;
- h. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan; dan
- i. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan.

### **7.28. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Kehutanan**

#### **7.28.1. Kebijakan Umum**

- a. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kelompok tani hutan; dan
- b. Meningkatkan fungsi hutan sebagai wilayah penyangga air (*catchment area*).

#### **7.28.2. Program Pembangunan**

- a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan;
- b. Program rehabilitasi hutan dan lahan;
- c. Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan; dan
- d. Program perencanaan dan pengembangan hutan.

### **7.29. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral**

#### **7.29.1. Kebijakan Umum**

- a. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan sumberdaya mineral dengan peran serta masyarakat;
- b. Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Mineral dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan;
- c. Meningkatkan cakupan pelayanan energi; dan
- d. Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan

#### **7.29.2. Program Pembangunan**

- a. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan;
- b. Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan;
- c. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan; dan
- d. Program Pengembangan Energi Terbarukan.

### **7.30. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Pariwisata**

#### **7.30.1. Kebijakan Umum**

- a. Meningkatkan daya tarik dan daya saing pariwisata;
- b. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan melalui promosi pariwisata; dan
- c. Meningkatkan prasarana dan sarana obyek wisata dengan memperhatikan kearifan lokal

#### **7.30.2. Program Pembangunan**

- a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; dan
- c. Program Pengembangan Kemitraan.

### **7.31. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan**

#### **7.31.1. Kebijakan Umum**

- a. Meningkatkan pemberdayaan kelompok tani ikan; dan
- b. Meningkatkan produksi dan pemasaran hasil-hasil perikanan.

#### **7.31.2. Program Pembangunan**

- a. Program pengembangan budidaya perikanan;
- b. Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan;
- c. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan; dan
- d. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar.

### **7.32. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Perdagangan**

#### **7.32.1. Kebijakan Umum**

- a. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana pasar tradisional;
- b. Meningkatkan perlindungan konsumen;
- c. Meningkatkan perlindungan terhadap pedagang tradisional; dan
- d. Mengembangkan manajemen usaha perdagangan dan pengendalian distribusi.

#### **7.32.2. Program Pembangunan**

- a. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan;
- b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
- c. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
- d. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan;
- e. Program Pembangunan Prasarana dan sarana Ekonomi; dan
- f. Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar.

### **7.33. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Perindustrian**

#### **7.33.1. Kebijakan Umum**

- 1) Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam usaha industri; dan
- 2) Meningkatkan akses permodalan bagi usaha industri mikro dan kecil serta perluasan jaringan pemasaran.

#### **7.33.2. Program Pembangunan**

- a. Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi;
- b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
- c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; dan
- d. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial.

### **7.34. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Transmigrasi**

#### **7.34.1. Kebijakan Umum**

Meningkatkan ketrampilan, kerjasama dan fasilitasi calon transmigran.

#### **7.34.2. Program Pembangunan**

Program Transmigrasi Regional.